

MENJAGA KRETEK NUSANTARA

Oleh Zamhuri

*Deputi Direktur Masyarakat Pemangku
Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI)*

*Disampaikan dalam RDPU Pansus RUU
Pertembakauan DPR RI*

Jakarta, 18 Januari 2018

DAFTAR ISI

- 1. *Kontribusi Kretek bagi Negara***
- 2. *Isu/Permasalahan Pertembakauan***
- 3. *Usulan Pengaturan Pertembakauan***

1. KONTRIBUSI KRETEK BAGI NEGARA



Kretek

- Kretek adalah produk tembakau berbahan baku tembakau dan cengkeh.
- Kretek produk khas Indonesia.
- Lebih dari 90% produk tembakau yang dikonsumsi Indonesia adalah kretek.
- Kretek sebagai warisan budaya?

Rasio Kontribusi Cukai CHT Atas Penerimaan Pajak (2010-2016)

No.	Tahun	Real CHT (T)	Real. Pajak (T)	Rasio (%)
		A	B	A/B
1.	2010	63.29	723.3	8.75
2.	2011	73.25	873.9	8.38
3.	2012	90.55	980.5	9.24
4.	2013	103.57	1,077.3	9.61
5.	2014	112.75	1,246.1	9.05
6.	2015	139.50	1,235.4	11.29
7.	2016	137.00	1,104.9	12.40
Rata-rata				9.82

Sumber: diolah dari NK APBN

Penerimaan Cukai Tembakau tidak mencapai target APBN (2016)

No.	Tahun	Target (Rp. T)	Realisasi (Rp. T)	Realisasi atas Target (%)	Kenaikan target (%)
1.	2010	55.86	63.29	113%	5%
2.	2011	65.38	73.25	112%	17%
3.	2012	79.86	90.55	113%	22%
4.	2013	100.74	103.57	103%	26%
5.	2014	111.21	112.75	101%	10%
6	2015	139.10	139,50	100,3%	25%
7	2016	141.70	137,90	97,32%	1,87%

Sumber: NK APBN (BKF) dan sumber lainnya

Kontribusi IHT bagi Penerimaan Negara

- Kontribusi IHT bagi penerimaan negara masuk melalui instrumen cukai (maks. 57%), PPN (9,1%) dan Pajak Rokok (10% cukai).
- Kontribusi bagi kesehatan masuk melalui 50% (atau sekitar Rp. 7 Triliun) dari total penerimaan pajak rokok dan 5 Triliun dari DBHCHT untuk BPJS Kesehatan.

Kontribusi IHT dibanding Industri Lain (2013)

NO.	Industri	Nilai Industri (Rp. T)	Kontribusi Pajak (Rp. T)	% Kontribusi Pajak
1.	BUMN	1,890	160	8.5
2.	Real Estate & Konstruksi	907	142	15.7
3.	Kesehatan & Farmasi	307	3	0.9
4.	Rokok	248	131*	52.7
5.	Telekomunikasi	114	3	3.0

- Terdiri dari cukai, PPN 8.4% dan PPH (diestimasi PBT sebesar 10% dari penjualan)

Sumber EY

Dibanding dengan Industri Lainnya prosentase kontribusi penerimaan negara IHT relatif lebih besar (52.7% dari besaran industri)


Perbandingan IHT dengan Industri Lain (2013)

2013

	BUMN	<i>Real estate dan konstruksi</i>	Kesehatan Dan farmasi	Rokok	Telekomunikasi
Besaran industri (Rp triliun)	1.890	907	307	248	114
Pertumbuhan rerata tahun (2009 - 2013)	17,5%	13,1%	12,8%	15,4%	14,2%
Jumlah pajak (Rp triliun)	160	142	3	131	3
% pajak terhadap industri	8,5%	15,7%	0,9%	52,7%	2,6%

Sumber: Euromonitor, Business Monitor International, laporan tahunan pajak, website BUMN, estimasi EY, BPS.


Kontribusi Pajak IHT 5 Tahun Terakhir



Sumber: Euromonitor, laporan keuangan pemerintah, estimasi EY

- Terdiri dari cukai, PPN 8,4%, PPH (diestimasi PBT sebesar 10,0% dari penjualan) dan PD untuk tahun 2014

Rasio CHT di Berbagai Negara



Source: Philip Morris International estimates based on local state static offices as of 2011. US data is based on Federal taxes for FY 2011- Final Monthly Report Treasury Statement and Orzechowski & Walker report on tax burden.

Serapan Tenaga Kerja

- **Industri rokok melibatkan sekitar 5,98 juta pekerja, terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, dan 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan**
- **Sebanyak 1,7 juta terdiri dari sekitar 528.000 petani tembakau, lebih dari 1 juta petani cengkeh dan sekitar 115.000 pekerja pendukung industri pengeringan dan pengolahan tembakau.**

(sumber: EY diolah dari Ditjen perkebunan & BPS)

2. ISU/PERMASALAHAN PERTEMBAKAUAN



Isu Pertembakauan

- Kelompok pro dan kontra (sebagai akar)
- Regulasi sifatnya masih parsial. Banyak regulasi pengendalian oleh pemda yang melebihi PP 109/2012.
- Serapan tembakau dan tembakau impor (isu petani).
- Produksi secara kuantitas, kualitas dan varietas (jenis) belum mencukupi. Produksi tembakau nasional pertahun baru 200 ribu ton, sementara kebutuhan bahan baku tembakau yang mencapai lebih dari 350 ribu ton. Sisanya dipenuhi dengan impor.
- Kontribusi bagi negara dituntut meningkat, sementara produksi tidak boleh tumbuh.

3. USULAN PENGATURAN PERTEMBAKAUAN



Menjaga Kretek

Menjaga kretek sebagai produk khas Nusantara dapat dilakukan dengan menjaga kepentingan (penerimaan) negara, petani, kelompok kesehatan, dan industri melalui aturan setingkat UU yang sifatnya holistik-integral. Semua kepentingan perlu diakomodir dalam RUU T ini. Hal ini untuk menjaga ego sektoral baik atas nama kesehatan, ekonomi, industri, dan petani.

Program Kemitraan

- Pengetatan impor tembakau bukan solusi yang *win-win* (*wise*). Apalagi lewat pendekatan sanksi (lewat mekanisme bea/cukai) yang akan mengganggu iklim usaha sektor pertembakauan.
- Produksi bahan baku tembakau dapat ditingkatkan dan dipenuhi melalui program Kemitraan. Pemerintah perlu berperan dalam pengaturan kemitraan. RUU T perlu mengakomodir ketentuan ini (kepentingan petani dan industri).

Lembaga Buffer Stock dan Riset

1. Untuk menghargai para pembayar cukai/pajak, maka perlu pengaturan tentang ruang merokok yang memadai untuk para pembayar pajak/cukai ini. Bentuk penghargaan ini pernah diberikan pemerintah kolonial pada pembayar pajak (Industri kretek).
2. Perlu ada pengaturan lembaga *buffer stock* tembakau. Dari mana dananya, bisa dari dana cukai. Mengapa perlu lembaga *buffer stock* tembakau? a). Potensi ekonomi tembakau dan industrinya yang besar. b). Untuk melindungi petani tembakau. Karena itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau bisa digunakan untuk kegiatan *buffer stock*, kalau perlu sampai 10% dari penerimaan cukai. Lembaga *buffer stock* tembakau dijadikan sebagai fermentasi tembakau, ini akan menambah nilai jual (*added value*) tembakau. Tidak seperti pada beras makin lama disimpan makin rusak.
3. Recanan regulasi ini juga perlu memberikan ruang pengembangan penelitian produk tembakau selain untuk kebutuhan IHT, seperti untuk kebutuhan pestisida atau untuk kepentingan kesehatan, agar petani juga memiliki diversifikasi pasar. Selain itu, penelitian untuk mendapatkan varietas jenis tembakau yang dibutuhkan di pasar regional maupun

Pengendalian Tembakau

- Pengendalian tembakau yang telah diatur PP 109/2012 diantaranya ketentuan soal *Graphic Health Warning*, Sponsor, Iklan dan Promosi produk tembakau dan semacamnya perlu diadopsi dalam RUU T. Selain untuk kepastian hukum, hal ini juga untuk mengakomodir kepentingan kelompok kesehatan (Anti T).

SEKIAN

